



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

NOMOR : PER/31/M.PAN/08/2006

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA NOMOR: PER/26/M.PAN/05/2006 TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KOMPETISI
ANTAR KABUPATEN/KOTA**

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam penilaian kinerja pelaksanaan kompetisi antar kabupaten/kota, disamping penilaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh bupati/walikota, diperlukan juga penilaian terhadap komponen ketersediaan sarana fisik pelayanan publik kabupaten/kota, kepemimpinan (*leadership*), dan dukungan masyarakat luas;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diperlukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/26/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Kabupaten/Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 125 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4437);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63 /KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA NOMOR:
PER/26/M.PAN/05/2006 TENTANG PEDOMAN
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KOMPETISI
ANTAR KABUPATEN/KOTA**
- PERTAMA** : Menambah komponen dan indikator penilaian pada pedoman penilaian kinerja pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan kompetisi antar kabupaten/kota,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A, 2A, dan 3A peraturan ini.

- KEDUA : Tambahan komponen dan indikator penilaian yang tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan bagian dari keseluruhan penilaian, dan dipergunakan oleh Tim Penilai Pusat untuk melaksanakan penilaian di lapangan.
- KETIGA : Bobot penilaian dari komponen dan indikator yang tercantum dalam lampiran peraturan ini ditetapkan 25% dari keseluruhan bobot penilaian.
- KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 7 Agustus 2006

**Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara,**



Taufiq Effendi
Taufiq Effendi

**Lampiran 1A
Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara**

Nomor : PER/ 31/M.PAN/08/2006
Tanggal: 7 Agustus 2006

**TAMBAHAN
KOMPONEN DAN INDIKATOR PENILAIAN**

Materi penilaian kinerja pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan kompetisi antar Kabupaten/kota ditambah dengan beberapa komponen dan indikator penilaian sebagai berikut:

1. **Ketersediaan sarana fisik pelayanan publik kabupaten/kota**, yaitu penyediaan fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat baik sebagai prasarana dasar maupun penunjang guna kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, yang terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:
 - a. Keberadaan infrastruktur perhubungan (jalan, jembatan, dan penyeberangan sungai/danau/laut serta perhubungan udara);
 - b. Keberadaan penerangan di lingkungan kabupaten/kota;
 - c. Penyediaan fasilitas air minum di lingkungan kabupaten/kota;
 - d. Penyediaan sarana transportasi dan kelengkapannya;
 - e. Penyediaan sarana pendidikan;
 - f. Penyediaan sarana kesehatan;
 - g. Penyediaan taman dan fasilitas umum lainnya;
 - h. Penyediaan papan informasi layanan masyarakat.

2. **Kepemimpinan (*leadership*)**, yaitu kemampuan bupati/walikota dalam menggerakkan aparatur dan masyarakat di lingkungannya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:
 - a. Melakukan pertemuan baik formal maupun nonformal kepada seluruh jajaran aparatur kabupaten/kota dan lapisan masyarakat;
 - b. Mengembangkan semangat *entrepreneurship* (kewirausahaan) dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik .
 - c. Melakukan kunjungan kerja dan pembinaan pada unit-unit pelayanan publik.

3. **Pendapat tokoh masyarakat terhadap kinerja bupati/walikota**, yaitu pandangan, penilaian, dan persepsi tokoh masyarakat yang terdiri dari wakil tokoh agama, cendekiawan, pemuda, wanita dan kelompok masyarakat rentan terhadap kinerja bupati/walikota dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:
- a. Dukungan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bupati/walikota;
 - b. Pendapat tokoh masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

**Menteri Negara**
Pendayagunaan Aparatur Negara
Taufiq Effendi
Taufiq Effendi

Lampiran 2A
Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara


Nomor: PER/31/M.PAN/08/2006
Tanggal : 7 Agustus 2006

TAMBAHAN KOMPONEN DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KOMPETISI ANTAR KABUPATEN/KOTA

NO	KOMPONEN PENILAIAN	INDIKATOR	NO. KODE	PERKIRAAN KONDISI	NILAI
1	Ketersediaan sarana fisik pelayanan publik kabupaten/kota	a. Keberadaan infrastruktur perhubungan (jalan, jembatan, dan penyeberangan sungai/danau/laut serta perhubungan udara)	1	Memadai	75
			2	Cukup memadai	50
			3	Kurang Memadai	25
		b. Keberadaan penerangan di lingkungan kabupaten/kota	4	Memadai	75
			5	Cukup memadai	50
			6	Kurang memadai	25
		c. Penyediaan fasilitas air minum di lingkungan kabupaten/kota	7	Memadai	75
			8	Cukup memadai	50
			9	Kurang memadai	25
		d. Penyediaan sarana transportasi dan kelengkapannya	10	Memadai	75
			11	Cukup memadai	50
			12	Kurang memadai	25
		e. Penyediaan sarana pendidikan.	13	Memadai	75
			14	Cukup memadai	50
			15	Kurang memadai	25
		f. Penyediaan sarana kesehatan	16	Memadai	75
			17	Cukup memadai	50
			18	Kurang memadai	25
		g. Penyediaan taman dan fasilitas umum lainnya.	19	Memadai	75
			20	Cukup memadai	50
			21	Kurang memadai	25

NO	KOMPONEN PENILAIAN	INDIKATOR	NO. KODE	PERKIRAAN KONDISI	NILAI
		h. Penyediaan papan layanan informasi masyarakat	22	Memadai	75
			23	Cukup memadai	50
			24	Kurang memadai	25
2	Kepemimpinan (<i>leadership</i>)	a. Melakukan pertemuan baik formal maupun nonformal kepada seluruh jajaran aparatur kabupaten/kota dan lapisan masyarakat	25	Sering	75
			26	Cukup	50
			27	Kurang	25
		b. Mengembangkan semangat <i>entrepreneurship</i> (kewirausahaan) dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik	28	Berhasil	75
			29	Cukup berhasil	50
			30	Kurang berhasil	25
		c. Melakukan kunjungan kerja dan pembinaan pada unit-unit pelayanan publik	31	Sering	75
			32	Cukup	50
			33	Kurang	25
3	Pendapat tokoh masyarakat terhadap kinerja bupati/walikota	a. Dukungan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bupati/walikota	34	Mendapat dukungan penuh	75
			35	Cukup mendapat dukungan	50
			36	Kurang mendapat dukungan	25
		b. Pendapat tokoh masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	37	Baik	100
			38	Cukup baik	50
			39	Kurang baik	25

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara,


Taufiq Effendi

PETUNJUK PENGISIAN
TAMBAHAN INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
BERDASARKAN HASIL KERJA TIGA TAHUN TERAKHIR

I. Umum

1. Materi penilaian didasarkan pada hasil kerja pemerintah kabupaten/kota dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dimulai dari tahun 2003 s.d. 2005.
2. Penilaian atas hasil kerja pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan cara memberikan nilai terhadap setiap indikator penilaian sesuai dengan jumlah volume kegiatan dan klas interval yang telah ditentukan.
3. Semua penilaian harus didukung oleh data yang otentik, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun dokumen lainnya.
Hasil kerja yang tidak didukung oleh data yang otentik, tidak bisa digunakan sebagai indikator penilaian.

II. Penjelasan Masing-masing Komponen dan Indikator Penilaian

1. **Ketersediaan sarana fisik pelayanan publik kabupaten/kota**, terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:
 - a. Keberadaan infrastruktur perhubungan (jalan, jembatan, dan penyeberangan sungai/danau/laut serta perhubungan udara) di lingkungan kabupaten/kota
 - 1) Memadai, dalam arti tersedianya infrastruktur perhubungan yang baik dan dapat menghubungkan seluruh ibukota kecamatan, dan seluruh ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten/kota;
 - 2) Cukup memadai, dalam arti tersedianya infrastruktur perhubungan yang dapat menghubungkan sebagian besar ibukota kecamatan, dan sebagian besar ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten/kota;
 - 3) Kurang memadai, dalam arti tersedianya infrastruktur perhubungan yang dapat menghubungkan sebagian kecil ibukota kecamatan, dan sebagian kecil ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten/kota.
 - b. Keberadaan penerangan di lingkungan kabupaten/kota
 - 1) Memadai, dalam arti tersedianya penerangan jalan di ibukota kabupaten/kota dan seluruh ibukota kecamatan.
 - 2) Cukup memadai, dalam arti tersedianya penerangan jalan di ibukota kabupaten/kota dan di sebagian besar ibukota kecamatan.
 - 3) Kurang memadai, dalam arti penerangan jalan yang tersedia hanya pada sebagian jalan ibukota kabupaten/kota dan sebagian kecil ibukota kecamatan.

- c. Penyediaan fasilitas air bersih di lingkungan kabupaten/kota
- 1) Memadai, dalam arti tersedianya fasilitas air bersih yang dapat mencukupi kebutuhan penduduk seluruh kecamatan.
 - 2) Cukup memadai, dalam arti tersedianya fasilitas air bersih yang dapat mencukupi kebutuhan sebagian besar penduduk kecamatan.
 - 3) Kurang memadai, dalam arti fasilitas air bersih yang tersedia tidak dapat mencukupi kebutuhan sebagian besar penduduk kecamatan.
- d. Penyediaan sarana transportasi dan kelengkapannya
- 1) Memadai, dalam arti tersedianya fasilitas transportasi yang dapat menjangkau seluruh ibukota kecamatan.
 - 2) Cukup memadai, dalam arti tersedianya fasilitas transportasi yang dapat menjangkau sebagian besar ibukota kecamatan.
 - 3) Kurang memadai, dalam arti fasilitas transportasi yang ada tidak dapat menjangkau sebagian besar ibukota kecamatan.
- e. Penyediaan sarana pendidikan.
- 1) Memadai, dalam arti tersedianya seluruh fasilitas sarana pendidikan dari tingkat dasar sampai menengah atas (lokasi, bangunan, perpustakaan, laboratorium dll).
 - 2) Cukup memadai, dalam arti tersedianya sebagian besar fasilitas sarana pendidikan dari tingkat dasar sampai menengah atas (lokasi, bangunan, perpustakaan, laboratorium dll).
 - 3) Kurang memadai, dalam arti fasilitas sarana pendidikan dari tingkat dasar sampai menengah atas yang ada sebagian besar tidak tersedia.
- f. Penyediaan sarana kesehatan
- 1) Memadai, dalam arti tersedianya fasilitas sarana kesehatan yang dapat mencukupi kebutuhan penduduk seluruh kecamatan.
 - 2) Cukup memadai, dalam arti tersedianya fasilitas sarana kesehatan yang dapat mencukupi kebutuhan penduduk sebagian besar kecamatan.
 - 3) Kurang memadai, dalam arti fasilitas sarana kesehatan yang ada tidak dapat mencukupi kebutuhan penduduk sebagian besar kecamatan.
- g. Penyediaan taman dan fasilitas umum lainnya
- 1) Memadai, dalam arti tersedianya taman dan fasilitas umum yang jumlahnya cukup dan terpelihara dengan baik.
 - 2) Cukup memadai, dalam arti tersedianya taman fasilitas umum yang terpelihara dengan baik namun jumlahnya kurang.
 - 3) Kurang memadai, dalam arti taman dan fasilitas umum jumlahnya kurang dan tidak terpelihara.
- h. Penyediaan papan informasi layanan masyarakat
- 1) Memadai, dalam arti seluruh unit penyelenggara pelayanan publik menyediakan papan informasi layanan tentang syarat-syarat, biaya dan waktu penyelesaian.

- 2) Cukup memadai, dalam arti sebagian besar unit penyelenggara pelayanan publik menyediakan papan informasi tentang syarat-syarat, biaya dan waktu penyelesaian.
- 3) Kurang memadai, dalam arti sebagian kecil unit penyelenggara pelayanan publik menyediakan papan informasi layanan tentang syarat-syarat, biaya dan waktu penyelesaian.

2. Kepemimpinan (*leadership*), terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:

- a. Melakukan pertemuan baik formal maupun nonformal kepada seluruh jajaran aparatur kabupaten/kota dan lapisan masyarakat.
 - 1) Sering, dalam arti memberikan arahan pada pertemuan yang dilaksanakan secara terjadwal dan adanya tambahan pertemuan yang dianggap perlu.
 - 2) Cukup, dalam arti memberikan arahan pada pertemuan pada waktu tertentu.
 - 3) Kurang, dalam arti jarang memberikan arahan pada pertemuan.
- b. Mengembangkan semangat *entrepreneurship* (kewirausahaan) dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik
 - 1) Berhasil, dalam arti dapat merubah pola pikir, sikap dan perilaku seluruh aparatur pemerintah dari penguasa menjadi pelayan
 - 2) Cukup berhasil, dalam arti dapat merubah pola pikir, sikap dan perilaku sebagian besar aparatur pemerintah dari penguasa menjadi pelayan
 - 3) Kurang berhasil, dalam arti dapat merubah pola pikir, sikap dan perilaku hanya sebagian kecil aparatur pemerintah dari penguasa menjadi pelayan.
- c. Melakukan kunjungan kerja dan pembinaan pada unit-unit pelayanan publik
 - 1) Sering, dalam arti melakukan kunjungan secara terjadwal dan ada tambahan kunjungan yang dianggap perlu.
 - 2) Cukup, dalam arti melakukan kunjungan pada waktu-waktu tertentu
 - 3) Kurang, dalam arti jarang melakukan kunjungan.

3. Pendapat tokoh masyarakat terhadap kinerja bupati/walikota, terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:

- a. Dukungan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bupati/walikota
 - 1) Mendapat dukungan penuh, dalam arti seluruh wakil dari unsur atau tokoh agama/cendekiawan/pemuda/wanita/ dan atau kelompok masyarakat rentan terhadap kinerja bupati/walikota dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.
 - 2) Cukup mendapat dukungan, dalam arti sebagian besar wakil dari unsur atau tokoh/ agama/cendekiawan/pemuda/wanita/dan atau kelompok masyarakat rentan terhadap kinerja bupati/walikota dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

- 3) Kurang mendapat dukungan, dalam arti hanya sebagian kecil wakil dari unsur atau tokoh agama/cendekiawan/pemuda/wanita/dan atau kelompok masyarakat rentan terhadap kinerja bupati/walikota dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Pendapat tokoh masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- 1) Baik, dalam arti penyelenggaraan pelayanan publik sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan tidak ada keluhan/pengaduan dari masyarakat.
 - 2) Cukup baik, dalam arti penyelenggaraan pelayanan publik sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan namun masih ada keluhan/pengaduan dari masyarakat.
 - 3) Kurang baik, dalam arti penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan banyak keluhan/pengaduan dari masyarakat.

**FORMULIR PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KOMPETISI ANTAR KABUPATEN/KOTA**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	INDIKATOR	NO. KODE	PERKIRAAN KONDISI	NILAI
1	Ketersediaan sarana fisik pelayanan publik kabupaten/kota	a. Keberadaan infrastruktur perhubungan (jalan, jembatan, dan penyebrangan sungai/danau/laut serta perhubungan udara)	1
		b. Keberadaan penerangan di lingkungan kabupaten/kota	2
		c. Penyediaan fasilitas air minum di lingkungan kabupaten/kota	3
		d. Penyediaan sarana transportasi dan kelengkapannya	4
		e. Penyediaan sarana pendidikan.	5
		f. Penyediaan sarana kesehatan	6
		g. Penyediaan taman dan fasilitas umum lainnya.	7
		h. Penyediaan papan informasi layanan masyarakat	8